



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 75);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan I BAB yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PROGRAM DAN KEGIATAN

2. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 8 (delapan) Pasal yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, Pasal 29G dan Pasal 29H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan program meliputi:

- a. program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Penataan Desa;
- c. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- d. Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan
- e. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 29B

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan;
 3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;
 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan dengan sub kegiatan meliputi:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi;
 4. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

7. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran;
 8. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran; dan
 9. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- c. Kegiatan Administrasi Umum dengan sub kegiatan meliputi:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS;
 5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional;
 7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 17. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
 19. Pengadaan Mobil Jabatan;
 20. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional;
 21. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
 22. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 23. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
 24. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 25. Pengadaan Mebeleur;
 26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
 27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
 28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;

30. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 31. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
 32. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
 34. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
 36. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan;
 37. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas;
 38. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor;
 39. Rehabilitasi Sedang / Berat Mobil Jabatan; dan
 40. Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/Operasional.
- d. Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan sub kegiatan meliputi:
1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi;
 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 3. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
 4. Pengadaan Pakaian Korpri;
 5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
 6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
 7. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas;
 8. Pemindahan Tugas PNS;
 9. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 10. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat sebagaimana diatur pada Pasal 3.

Pasal 29C

- (1) Program Peningkatan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf c terdiri atas Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dengan sub kegiatan meliputi:
- a. Fasilitasi Kerja sama Antar Desa; dan
 - b. Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.

- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa sebagaimana diatur pada Pasal 7.

Pasal 29D

- (1) Program Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf b, terdiri atas kegiatan Program Penataan Desa Penyelenggaraan Penataan Desa dengan sub kegiatan meliputi:
- a. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa;
 - b. Fasilitasi Tata Wilayah Desa;
 - c. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa;
 - d. Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa;
 - e. Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah;
 - f. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa; dan
 - g. Penyediaan dana Operasional, Penghasilan Tetap, dan Tunjangan Lainnya bagi Perangkat Pemerintahan Desa.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Desa sebagaimana diatur pada Pasal 11.

Pasal 29E

- (1) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf e, terdiri atas kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
- a. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
 - d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan;
 - e. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 - f. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal 15.

Pasal 29F

- (1) Program Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf d, terdiri atas kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan:
- a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
 - c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - e. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD;
 - f. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 - g. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa;
 - h. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa;
 - i. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - j. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - k. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa; dan
 - l. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana diatur pada Pasal 19.

Pasal 29G

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A sampai dengan 29F, diatur dengan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD tahun berjalan.

Pasal 29H

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A sampai dengan 29F, mulai berlaku sejak penyusunan anggaran tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 60